PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI

KORUPSI

KORUPSI ADALAH SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN, ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DAN PEREKONOMIAN NEGARA
(Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)

Bentuk/ Jenis Tindak Pidana Korupsi
Terperinci dalam pasal-pasal sbb :

1. Pasal 2
2. Pasal 3
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a
4. Pasal 5 ayat (1) huruf b
5. Pasal 5 ayat (2)
6. Pasal 6 ayat (1) huruf a
7. Pasal 6 ayat (1) huruf b
8. Pasal 6 ayat (2)
9. Pasal 7 ayat (1) huruf a
10. Pasal 7 ayat (1) huruf b
11. Pasal 7 ayat (1) huruf c
12. Pasal 7 ayat (1) huruf d
13. Pasal 7 ayat (2)
14. Pasal 8
15. Pasal 9
16. Pasal 10 huruf a
17. Pasal 10 huruf b
18. Pasal 10 huruf c
19. Pasal 11
20. Pasal 12 huruf a
21. Pasal 12 huruf b
22. Pasal 12 huruf c
23. Pasal 12 huruf d
24. Pasal 12 huruf e
25. Pasal 12 huruf f
26. Pasal 12 huruf g
27. Pasal 12 huruf h
28. Pasal 12 huruf i
29. Pasal 12 B Jo. Pasal 12 C
30. Pasal 13

Ketiga puluh bentuk/ jenis Tindak Pidana Korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Kerugian Keuangan Negara

Pasal 2
(UU No. 31 th. 1999 jo. UU No. 20 th. 2001)

1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya di sendiri atau orang lain atau suatu korporas yang dapat merugikan keuangan negar atau perekonomian negara, dipidan penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2) Dalam hal tindak pidana korups sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidan mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3
(UU No. 31 th. 1999 jo. UU No. 20 th. 2001)

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. SUAP MENYUAP

Pasal 5
(UU No. 31 th. 1999 jo. UU No. 20 th. 2001)

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
   a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat bsesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
   b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimanadimaksud dalam ayat (1).

2. SUAP MENYUAP

Pasal 12

1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

2. SUAP MENYUAP

Pasal 13
(UU No. 31 th. 1999 jo. UU No. 20 th. 2001)

1) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut **dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).**

3. PENGGELAPAN DALAM J JABATAN

Pasal 9
(UU No. 31 th. 1999 jo. U U No. 20 th. 2001)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pi dana denda paling sedikit Rp 50. 000.000,00 (lima puluh juta rupi ah) dan paling banyak Rp 250.00 0.000,00 (dua ratus lima puluh ju ta rupiah) pegawai negeri atau or ang selain pegawai negeri yang di beri tugas menjalankan suatu jab atan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, den gan sengaja memalsu buku buku atau daftardaftar yang khusus un tuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 12
(UU No. 31 th. 1999 jo.
UU No. 20 th. 2001)

4. PEMERASAN

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan;

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Pasal 12
(UU No. 31 th. 1999 jo.
UU No. 20 th. 2001)

5. PERBUATAN CURANG

h) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut

6. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Pasal 12 i
(UU No. 31 th. 1999 jo.
UU No. 20 th. 2001)

i) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ataumengawasinya.

7. GRATIFIKASI

Pasal 12 B
(UU No. 31 th. 1999 jo. UU N
o. 20 th. 2001)

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian s uap, apabila berhubungan dengan jabatanny a dan yang berlawanan dengan kewajiban ata u tugasnya, dengan ketentuan sebagai beriku t:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifik asi tersebut bukan merupakan suap dilakuka n oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (s epuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifi kasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut u mum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelengga ra negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahu n dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7. GRATIFIKASI

Pasal 12 C
(UU No. 31 th. 1999 jo. U
U No. 20 th. 2001)

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melap orkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2)(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaks ud dalam ayat (1) wajibdilakukan oleh penerima g ratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja te rhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari ke rja sejak tanggal menerima laporan wajib meneta pkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima ata u milik negara.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian la poran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaks ud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang te ntang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Koru psi.

SIAPA YANG MENANGANI KORUPSI?

KEPOLISIAN

KEJAKSAAN

KPK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUATAN LEMBAGA

- PEMBENTUKAN KPK
- PEMBENTUKAN PENGADILAN TIPIKOR
- KEJAKSAAN
- KEPOLISIAN
- REFORMASI BIROKRASI

REGULASI / PERATURAN

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KEWENANGAN KEJAKSAAN berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI

- **Melakukan penuntutan dalam perkara pidana.**
- **Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.**
- **Melakukan pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.**
- **Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang (TINDAK PIDANA KORUPSI).**
- **Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.**
- **Kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang.**

PROSEDUR PENANGANAN KASUS KORUPSI DI KEJAKSAAN

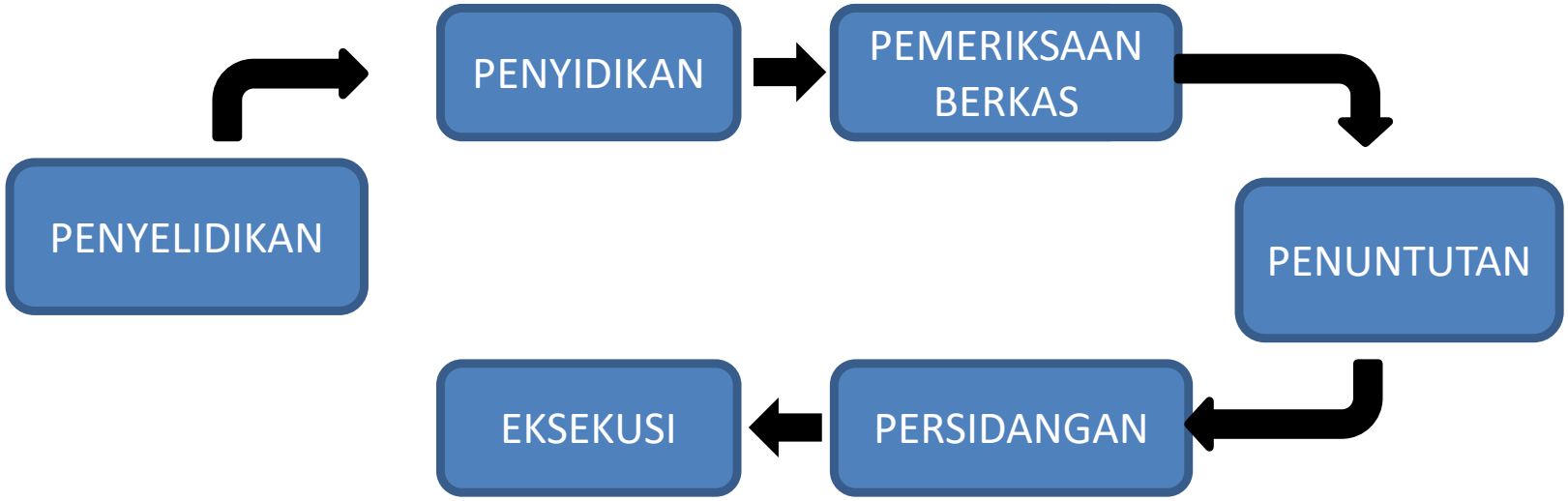

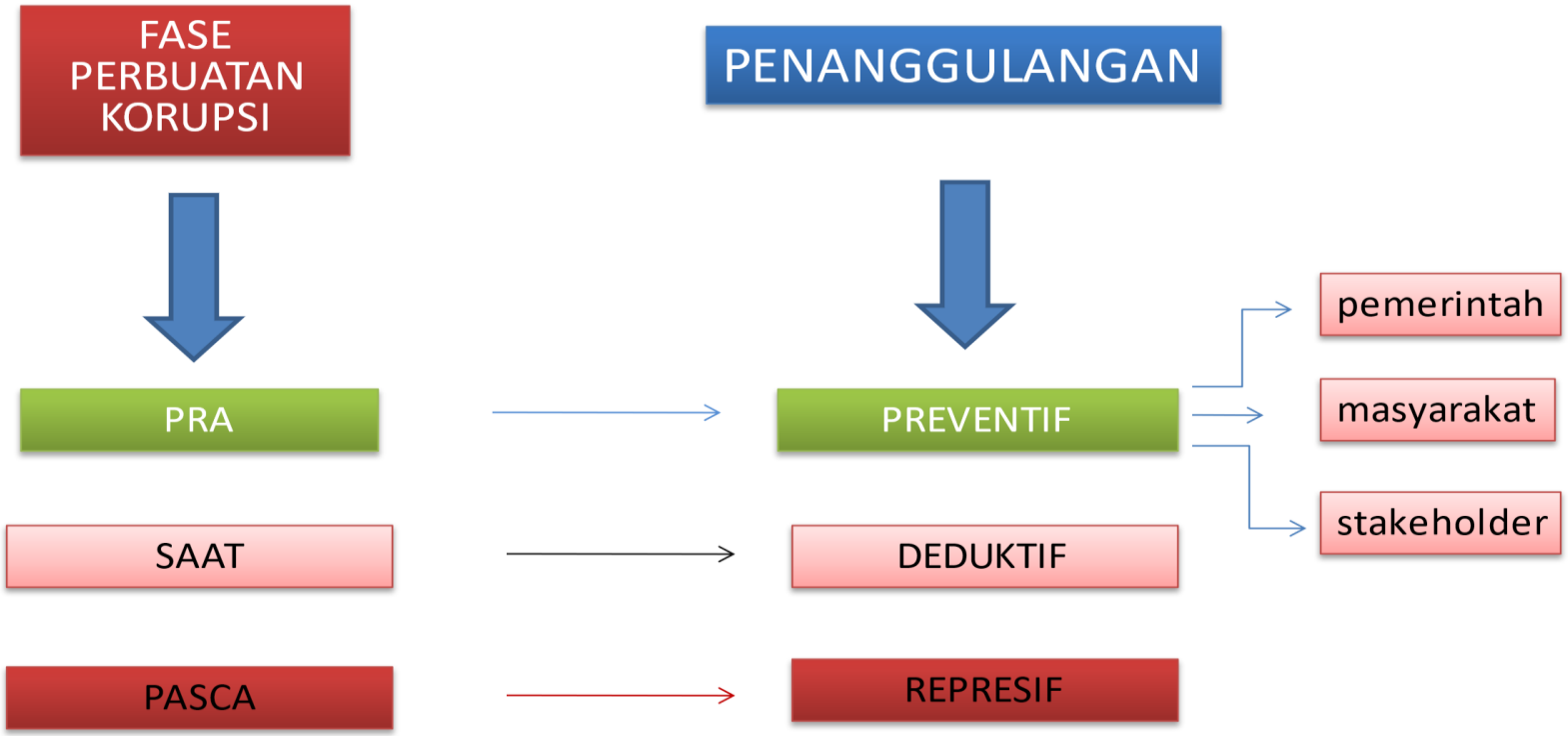
FASE PERBUATAN KORUPSI
PENANGGULANGAN
PRA
SAAT
PASCA
PREVENTIF
DEDUKTIF
REPRESIF
pemerintah
masyarakat
stakeholder

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN

BIDANG INTELIJEN

- PENGUATAN JARINGAN MASYARAKAT ANTI KKN
- LUHKUM/PENKUM PROG BINMATKUM
- PENDAMPINGAN TERHADAP PSN DAN PSD

BIDANG DATUN

MEMBERIKAN PENDAMPINGAN, BANTUAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH

PENCAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2022

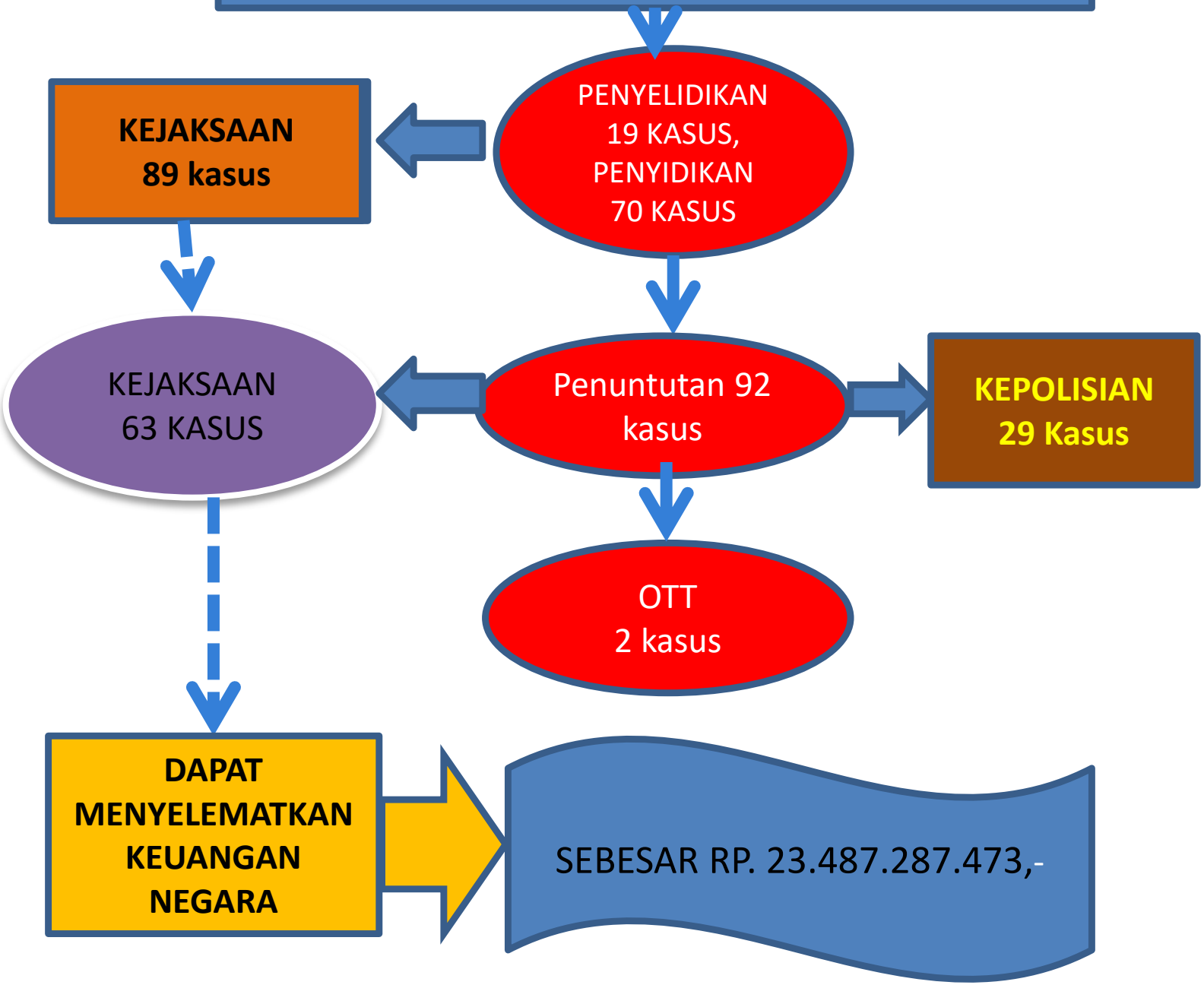

TREN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2022

Terima kasih

POTENSI TENDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

KEMENTERIAN AGAMA RI

KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Untuk Indonesia Bebas Korupsi

Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Jawa Barat

OLEH :

KARTONO GUMILAR, S.IP.,M.H

AKP. NRP 70030431

TRANSFORMASI MENUJU POLRI YANG PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN

#MenujuPolriYangPresisi

CURRICULUM VITAE

Nama : KARTONO GUMILAR, S.IP., M.H.
Pangkat/ NRP : AKP/70030431
Jabatan : Plt. Kanit II Subdit III/ Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jabar
Tempat/Tgl Lahir : Bandung/29 Maret 1970
Agama : Islam
Alamat : Komp. Estrn Hils Blok N N2 Cipadung, Cibiru Kota Bandung
No Hp : 081321888886
Pendidikan Umum : S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung Tahun 2019
Pendidikan Polri :

- SECABA Polri Angkatan XI tahun 1993
- Dikjur Lan Ba Serse Um Th 1992
- Dikjur Beladiri Tahun 1993
- Dikjur Dasba Serse Tahun 1994
- Dikjur beladiri Tahun 1993
- SECAPA XXXVII Tahun 2009
- Pelatihan TTPU di JCLEC TH 2011
- Dikbangpes LH TH 2015
- Pelatihan TP Tipikor 2020

Jabatan :

- BA Polres Ta Bandung Timur
- Ba Sat Reskrim Polwil Tabes Bandung
- Pama Polres Tasikmalaya
- Kaspkt Polres Tasikmalaya
- Kasubagbinops Polres Tasikmalaya
- Kanit Reskrim Polres Tasikmalaya
- KBO Reskrim Polres Tasikmalaya
- Panit II Unit I Subdit III Dit Reskrim Sus PJB
- Panit II Unit I Subdit IV Dit Reskrim Sus PJB
- Kasat Reskrim Polres Ciamis
- Panit I Unit II Subdit IV Ditreskrim Um PJB
- Kasat Reskrim Polres Cirebon
- Panit IV Subdit III Dit Reskrimsus Polda Jabar
- Panit II Subdit III Dit Reskrimsus Polda Jabar
- Plt. Kanit II Subdit III Dit Reskrimsus Polda Jabar

KORUPSI

- KORUPSI BERBAHAYA DGN EFEK KOROSIF BAGI MASYARAKAT.
- PENEGAKAN HUKUM MERUPAKAN ELEMEN KUNCI.

TANGGUNG JAWAB BERSAMA
ANTARA PEMERINTAH & SELURUH MASYARAKAT

TEKAD & KOMITMEN PEMERINTAH

- HUKUM HARUS DITEGAKKAN.
- TIDAK TEBANG PILIH.
- TANPA PANDANG BULU.
- EFEK JERA BAGI PARA PELAKU.

STRATEGI PEMERINTAH

- UPAYA PENCEGAHAN;
- LANGKAH - LANGKAH STRATEGIS DI BIDANG PENINDAKAN;
- HARMONISASI PERATURAN PERUNDANGAN;
- PENYELAMATAN ASET HASIL KORUPSI;
- KERJASAMA INTERNASIONAL;
- KOORDINASI DAN KERJASAMA.

BERANTAS KORUPSI SAMPAI KE AKAR - AKARNYA

PENCEGAHAN KORUPSI

PERPRES NO 55 TAHUN 2012

TENTANG

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI

MASING – MASING KEMENTERIAN / LEMBAGA NEGARA SERTA SELURUH PEMERINTAH DAERAH HARUS MEMBUAT AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

INDIKATOR KEBERHASILAN PENCEGAHAN KORUPSI

- BERKURANGNYA PRAKTEK KORUPSI BIROKRASI;
- TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YG BERSIH;
- TERHAPUSNYA PERATURAN YG DISKRIMINATIF;
- MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT;
- TERJAMINNYA KONSISTENSI SELURUH PERATURAN.

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

1. PENERAPAN STRATEGI PENTING PENCEGAHAN KORUPSI DLM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN :
   - EFEKTIVITAS KEBIJAKAN & KELEMBAGAAN;
   - TRANSPARANSI ADMINISTRASI PUBLIK;
   - PERCEPATAN REFORMASI;
   - PENINGKATAN EFEKTIVITAS REFORMASI BIROKRASI;
   - PENGUATAN KOMITMEN ANTI KORUPSI.

2. MEKANISME PENGAWASAN :
   - MEMPERKUAT FUNGSI INSPEKTORAT;
   - MENDAYAGUNAKAN LSM DAN MEDIA.
3. SISTEM *SINGLE IDENTITY NUMBER* (SIN) TERINTEGRASI DGN *ELECTRONIC DATABASE;*
4. PUBLIC EDUCATION / PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

- PENINGKATAN KEMITRAAN & KETERPADUAN;
- PENGUATAN KAPASITAS;
- BANGUN SISTEM & KERANGKA KERJA;
- GELAR PERKARA.

10 AREA RAWAN KORUPSI

1. SEKTOR PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH
2. SEKTOR PERBANKAN YG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH BUMN/BUMD
3. SEKTOR PERPAJAKAN
4. SEKTOR MINYAK DAN GAS
5. SEKTOR BUMN/BUMD
6. SEKTOR KEPABEANAN
7. PENGGUNAAN APBN / APBD DAN APBN - P/APBD - P
8. SEKTOR ASET NEGARA / DAERAH
9. SEKTOR PERTAMBANGAN / KEHUTANAN
10. SEKTOR PELAYANAN PUBLIK / UMUM

DASAR HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010

  Perpres No 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama)

  Perpres 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua)

  Perpres 172 Tahun 2014 (Perubahan Ketiga)

  Perpres 4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat

  Perpres 16 Tahun 2018 (Perubahan Kelima)

  Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- PERLEM LKPP No 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UU NO. 31/1999 jo 20/2001

Pasal yg terkait dg kerugian keuangan negara	Pasal 2(1); 3
Pasal pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)	Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
Pasal penggelapan dalam jabatan	Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Pasal perbuatan pemerasan	Pasal 12 huruf e,f,g
Pasal perbuatan curang	Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Pasal benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i
Pasal Gratifikasi	Pasal 12B jo Pasal 12C

Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU No. 3/71)

PASAL YANG SERING DILANGGAR DALAM UU NO. 31/1999 jo 20/2001 Ttg TIPIDKOR

Pasal yg terkait dg kerugian keuangan negara	**Pasal 2 dan 3**

PASAL 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

PASAL 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

PASAL 12B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

PASAL 12C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

potensi korupsi dalam pemerintahan

APA ITU GRATIFIKASI?

PENJELASAN PASAL 12B UU NO. 31 TAHUN 1999 UU NO. 20 TAHUN 2001

Meliputi apa saja?

Uang/
Setara uang

Barang

Tiket
Perjalanan

Fasilitas
Penginapan

Komisi

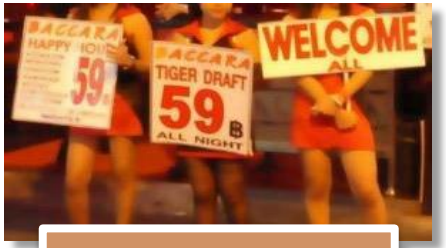

Fasilitas
Lain-lain

Perjalanan
Wisata

WATCH THIS VIDEO!

PEMBINAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Memberikan keteladanan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya, termasuk Mitra Kerja, Pihak Ketiga, dan pihak-pihak lainnya di wilayah kerjanya.

- Pimpinan
- Kepala Unit Kerja
- Tunas Integritas

- Mencantumkan larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman PBJ.
- Memasang larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan pada tempat layanan publik.
- Melakukan sosialisasi ttg Gratifikasi di unit kerja, mitra kerja, stakeholders & lainnya.
- Membuat edaran larangan gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan.
- Melakukan monev pengendalian Gratifikasi di unit kerja

- **ANCAMAN HUKUMAN**
  - Bagi Penerima dan Pemberi Gratifikasi

UU 31/1999 jo. UU No. 20/2001
Pasal 12B dan 12C ayat (1)

Ancaman Hukuman bagi **Penerima**:

- Pidana Penjara Seumur Hidup atau 4 s.d. 20 Tahun
- Pidana Denda Rp200 juta s.d. Rp1 milyar

Sanksi bagi **Pemberi** :

- Pidana Penjara 3 Tahun
- Pidana Denda Rp150 juta

Kalau tidak lapor kena sanksi, lantas kalau lapor apa dampaknya?

Sanksi hukum tidak akan berlaku Jika Anda
melaporkan gratifikasi!

TERIMA KASIH

Subdit Tindak Pidana Korupsi Diteskrimsus
Polda Jawa Barat